

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Dihubungkan dengan Prinsip Transparansi dalam Mekanisme *Financial Technology* di Indonesia

Supervision of The Financial Services Authority Against Loan Borrowing Service Based Information Technology is Linked to The Principle of Transparency in The Mechanisms of Financial Technology in Indonesia

¹Raisa Venalia ²Ratna Januarita

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹raisaaven@yahoo.com ²ratna.januarita@gmail.com

Abstract. The study of this Thesis are against the supervision of the financial services authority to the services Loan borrowing money Based on information technology is linked to the principle of transparency in the mechanisms of fintech in Indonesia. With regard to the institutions mandated to run the oversight function was arranged in POJK No. 77/POJK. 01/2016 about borrowing money and loan Services Based on information technology. Fintech implementation in practice has not been fully in accordance with one of the companies where POJK fintech still deviate from existing rules. The mechanism of the use of the application that created the data access that is too broad for application providers and its use is not limited to, may threaten privacy. This research uses research methods with normative juridical review of secondary data in the area of law that deals with the things that become a problem in this research by using descriptive analysis research. Data collection techniques or methods used by the study of librarianship. By using the method of analysis of qualitative data, then the data obtained are arranged systematically. The results of this research show that Surveillance OJK against P2P Lending in Fintech mechanisms in Indonesia related to the existence of the company-based fintech is so minimal. The lack of oversight-related rules are also a threat for consumer protection enforcement fintech in Indonesia. The application of sanctions by the company against the fintech OJK violation will incur administrative sanctions against the organisers in the form of a written warning, fines, restrictions on business activities as well as the revocation of the permit.

Keywords: *Supervision, OJK, The Financial Technology.*

Abstrak. Kajian Skripsi ini adalah terhadap pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dihubungkan dengan prinsip transparansi dalam mekanisme *fintech* di Indonesia. Adapun lembaga yang diamanatkan untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut diatur dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam praktiknya pelaksanaan *fintech* belum sepenuhnya sesuai dengan POJK dimana salah satu perusahaan *fintech* masih menyimpang dari aturan yang ada. Mekanisme penggunaan aplikasi yang menciptakan akses data yang terlalu luas bagi penyedia aplikasi dan penggunaannya yang tidak terbatas, dapat mengancam kerahasiaan pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan mengkaji data-data sekunder di bidang hukum yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan penelitian deskriptif analisis. Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan. Dengan menggunakan metode analisis data kualitatif, kemudian data yang diperoleh disusun secara sistematis. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Pengawasan OJK terhadap *P2P Lending* dalam mekanisme *Fintech* di Indonesia terkait dengan eksistensi perusahaan berbasis *fintech* tersebut sangat minim. Minimnya aturan terkait pengawasan tersebut juga menjadi ancaman tersendiri bagi penegakan hukum perlindungan konsumen *fintech* di Indonesia. Penerapan sanksi oleh OJK terhadap perusahaan *fintech* yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi administratif terhadap penyelenggara berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan kegiatan usaha serta pencabutan izin.

Kata Kunci : *Pengawasan, OJK, Financial Technology.*

A. Pendahuluan

Penelitian ini dilatarbelakangi

oleh semakin pesatnya perkembangan teknologi dan internet yang tidak hanya

merambah industri perdagangan, tetapi juga pada industri keuangan Indonesia. Hal tersebut ditandai dengan hadirnya sistem keuangan berbasis teknologi yang populer dengan istilah *financial technology* atau disingkat *fintech*. Seiring dengan perkembangan *fintech* yang terus meningkat hingga saat ini, tentu harus diimbangi dengan regulasi dan pengawasan yang jelas terhadap beroperasinya *fintech* tersebut. Adapun lembaga yang diamanatkan untuk menjalankan fungsi pengawasan tersebut yaitu Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Dalam praktiknya pelaksanaan *fintech* belum sepenuhnya sesuai dengan POJK dimana salah satu perusahaan *fintech* masih menyimpang dari aturan yang ada. Mekanisme penggunaan aplikasi tersebut menciptakan akses yang terlalu luas bagi penyedia aplikasi dan penggunaannya yang tidak terbatas, sehingga dapat mengancam kerahasiaan pribadi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan *fintech* dihubungkan dengan prinsip transparansi dalam mekanisme *fintech* di Indonesia serta untuk mengetahui penerapan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan *fintech* yang melakukan pelanggaran berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

B. Landasan Teori

Untuk mewujudkan

perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.¹ Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.²

Lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah didirikan dengan Undang-Undang No 21 tahun 2011 akan diberlakukan mulai 1 Januari 2013, dengan tugas untuk mengawasi lembaga keuangan baik bank maupun non bank. Lembaga ini didirikan sesuai dengan amanat pasal 34 UU No 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan mengatur lebih lanjut mengenai *financial technology*, Pasal 5 UU OJK menjelaskan fungsi dari OJK. Adapun Pasal 5 tersebut berbunyi: “OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.”³

Fungsi pengawasan lembaga jasa keuangan yang dijalankan oleh OJK dengan itu OJK menerbitkan regulasi terkait salah satu produk *fintech* yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.⁴

¹ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

² Ibid, Pasal 1 Angka 1

³ Ibid, Pasal 5.

⁴ Nuzul Rahmayani, “Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan

Menurut National Digital Research Centre (NDRC), *Fintech* adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial. Kata *Fintech* sendiri berasal dari kata financial dan technology yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern.⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuai memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awas. Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan.⁶

Prinsip Transparansi merupakan salah satu dari prinsip Otoritas Jasa Keuangan, yang mana membuka diri terhadap hak pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif, dengan tetap memperhatikan hak asasi pribadi dan golongan, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁷

Definisi pinjam-meminjam menurut Pasal 1754 KUHPerduta adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak

yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dengan jenis dan mutu yang sama pula.⁸

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan fintech dihubungkan dengan prinsip transparansi dalam mekanisme fintech di Indonesia

Sebagai otoritas yang berwenang mengawasi perusahaan *fintech* di Indonesia, hingga saat ini OJK baru menerbitkan regulasi pengawasan perusahaan *fintech* terkait pengawasan salah satu produk *fintech* yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 Tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi . Hal ini tentu saja sangat tidak memadai karena banyaknya kategori bentuk kegiatan, dan kemungkinan aktifitas yang bisa dilakukan oleh perusahaan *fintech* tersebut.

Pelaksanaan *fintech* pasalnya belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dimana perusahaan *fintech* masih ada yang menyimpang dari aturan yang ada

Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia”, Pagaruyuang Law Journal, Vol.2, No.1, Juli 2018, Hlm.27.

⁵Mengenal FinTech, Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital, <https://www.maxmanroe.com/mengenal-fintech-inovasi-sistem-keuangan-di-era-digital.html> ,diakses pada tanggal 1 Oktober 2018.

⁶ Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, Hlm.80.

⁷Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tata-Kelola.aspx> ,diakses pada tanggal 11 Oktober 2018

⁸Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1754

antara lain Dana Rupiah dan UangTeman. Karena dalam menjalankan usahanya Dana Rupiah (perusahaan *fintech*) yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang secara langsung telah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dalam memberikan layanan pinjam meminjam uang, perusahaan tersebut masih tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Permasalahan yang timbul dari tata cara pengunduhan aplikasi layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tersebut mekanisme pengunduhan penggunaan aplikasinya menciptakan akses yang terlalu luas bagi penyedia aplikasi dan penggunaannya yang tidak terbatas, sehingga dapat mengancam kerahasiaan pribadi. Sebelum penerima pinjaman akan mengadakan perjanjian, pada saat akan mengunduh sudah menginput semua data, belum tentu penerima pinjaman tersebut akan masuk kedalam perjanjian, jadi setelah membatalkan data awal penerima pinjaman tersebut sudah masuk. Informasi konsumen yang dikumpulkan oleh pelaku usaha dapat disalahgunakan tanpa sepengetahuan atau izin konsumen yang menimbulkan persoalan pelanggaran *privacy*.⁹ Akses data yang terlalu luas pada saat pengunduhan aplikasi tersebut melanggar ketentuan di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 yang terdapat di dalam Pasal 19 ayat (4). Apalagi di era Informasi ini keamanan dan kerahasiaan data sangatlah penting. Dalam hal kerahasiaan data kewajiban penyelenggara salah satunya sebagaimana didalam Pasal 26 huruf b

POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah sebagai berikut :“Memastikan tersedianya proses autentikasi, verifikasi, dan validasi yang mendukung kenirsangkaan dalam mengakses, memproses, dan mengeksekusi data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya.”¹⁰

Sebagai otoritas yang mengawasi perbankan maupun industri keuangan non-bank (IKNB), Otoritas Jasa Keuangan juga harus melakukan pengawasan terhadap *fintech*. Sebab, *fintech* yang mengantongi izin dari OJK pun disinyalir melakukan pelanggaran, seperti perlindungan nasabah dan cara penagihan yang mengintimidasi serta permintaan data yang terlalu luas untuk mengajukan pinjaman di aplikasi *smartphone* pengguna. Dalam POJK tersebut pun dijelaskan, seharusnya setiap *fintech peer to peer lending* yang telah terdaftar atau berizin dari OJK telah diberikan larangan untuk mengakses daftar kontak, berkas gambar dan informasi pribadi dari *smartphone* Pengguna *fintech peer to peer lending* yang tidak berhubungan langsung dengan pengguna. Tanpa adanya pembatasan, bunga pinjaman yang dipatok juga menyulitkan pengguna, serta biaya administrasi yang besar dan cara penagihannya yang tidak memiliki kode etik.¹¹ Tetapi Penyelenggara masih saja meminta data diri pengguna sangat luas sehingga mengancam para pengguna Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi tersebut.

⁹ Abdul Halim Barkatullah, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia”, Pasca Sarjana FH UII, Yogyakarta, 2009, Hlm.42.

¹⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 26 huruf b.

¹¹ Karnoto Mohamad, “Sepak Terjang Fintech & Loyalitas Nasabah Bank”, *Info Bank*, No.487, Januari 2019, Vol. XL, Hlm.18.

Oleh sebab itu, OJK perlu membuat aturan yang jauh lebih lengkap dan mampu mengakomodir berbagai kemungkinan terkait sistem pengawasan *fintech* yang tidak sederhana di Indonesia. Terkait dengan pengawasan, salah satu hal yang sangat mendasar yang harus menjadi perhatian OJK adalah terkait “Transparansi”. Terkait dengan masalah transparansi tersebut, setidaknya ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian mendasar oleh OJK. Pertama, terkait kewajiban seluruh perusahaan *fintech* untuk mendaftarkan badan usahanya kepada OJK. Hal ini telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Kedua, terkait kewajiban seluruh perusahaan *fintech* untuk melaporkan secara rutin mengenai kondisi bisnisnya kepada OJK, termasuk transparansi mengenai dana yang dikelolanya. Ketiga, terkait dengan instrumen khusus mengenai perlindungan konsumen serta kerahasiaan data. Jadi, sistem pengawasan perusahaan berbasis *fintech* sangat berkaitan dengan permasalahan hukum perlindungan konsumen. Karena salah satu kunci agar konsumen dapat terlindungi hak-haknya adalah berasal dari sejauh mana regulasi terkait pengawasan dan sistem pengawasan yang dilakukan pemerintah (dalam hal ini OJK) terkait perusahaan *fintech* itu sendiri. Faktanya, hingga saat tulisan ini dibuat, regulasi yang mengatur perusahaan berbasis *fintech* ini masih sangat sedikit. Otoritas Jasa Keuangan selaku otoritas pengawas, baru memiliki 1 (satu) buah regulasi pengawasan perusahaan *fintech*, yaitu

terkait pengawasan salah satu produk *fintech* yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Sementara, ada begitu banyak perusahaan dan jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh perusahaan berbasis *fintech* yang dapat diakses secara mudah oleh jutaan rakyat Indonesia saat ini.¹²

Alasan lain yang melatarbelakangi belum berjalannya pengawasan secara penuh adalah belum adanya departemen dibawah OJK yang secara khusus menangani *fintech* sebagaimana BI *Fintech Office* dibawah Bank Indonesia. Saat ini OJK sedang mendesain struktur organisasi dalam rangka pengembangan dan pengawasan *fintech*. Hal ini dimaksudkan untuk menemukan formulasi yang tepat terkait dengan pelaksanaan pengaturan serta pengawasan terhadap *fintech* di Indonesia agar selaras dengan tujuan pembangunan yang ingin dicapai dalam bidang ekonomi. Terkait dengan hal ini, Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFTECH) terus mendorong pembentukan departemen *fintech* di OJK agar dapat menyelesaikan persoalan-persoalan *fintech*, khususnya P2P *lending*, sebagai tindak lanjut dan komitmen regulator pasca diterbitkannya POJK 77/POJK.01/2016.¹³

Pelaksanaan pengawasan terhadap *fintech* termasuk P2P *Lending* tidak terlepas dari peran AFTECH. AFTECH menjembatani pelaku usaha dengan regulator untuk memberikan rekomendasi best practice dalam rangka pembuatan regulasi yang mampu menyokong pertumbuhan industri. AFTECH juga memiliki satuan tugas

¹² Nuzul Rahmayani, “Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia”, *Pagaruyuang Law Journal*, Vol.2, No.1, Juli,2018.

¹³ Ernama Santi, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology Di Indonesia (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)”, *Diponegoro Law Journal*, Vol.6, No.3, Tahun 2017.

berbagai sektor *fintech* seperti *payment*, *lending*, *capital market*, *insurtech*, *cybersecurity*, dan *financial inclusion working group* yang mengadakan dikusi reguler untuk menanggapi isu-isu teknis *fintech* yang sedang berkembang. AFTECH juga menyediakan database dan riset sebagai bahan pengetahuan dari industri *fintech* kepada para anggota.¹⁴

2. Penerapan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan *fintech* yang melakukan pelanggaran berdasarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Otoritas Jasa Keuangan tentunya telah memiliki tindakan tertentu untuk mengurangi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan *fintech* yang melakukan pelanggaran. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengenai sanksi Pasal 47 adalah sebagai berikut :

1. Atas pelanggaran kewajiban dan larangan dalam peraturan OJK ini, OJK berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Denda, yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. Pembatasan kegiatan usaha; dan
 - d. Pencabutan izin.¹⁵

2. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.¹⁶
3. Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.¹⁷

Penerapan sanksi yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sudah berjalan tetapi tidak memadai karena dalam menjalankan penegakkan sanksinya belum sesuai dengan Peraturan yang berlaku dan penegakkan hukumnya belum efektif dalam menjalankannya.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, maka Penulis menarik kesimpulan dan kemudian memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan *fintech* dihubungkan dengan prinsip transparansi dalam mekanisme *fintech* di Indonesia sudah berjalan dengan mengikuti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, akan tetapi dalam

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan

Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, Pasal 47 ayat (1).

¹⁶ Ibid, Pasal 47 ayat (2)

¹⁷ Ibid, Pasal 47 ayat (3).

pelaksanaannya belum memadai. Hal ini tentu saja sangat tidak memadai karena banyaknya kategori bentuk kegiatan, dan kemungkinan aktifitas yang bisa dilakukan oleh perusahaan *fintech* tersebut. keseluruhan industri fintech, sehingga memiliki acuan khusus dalam menjalankan kegiatan usahanya

2. Penerapan sanksi oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap perusahaan *fintech* yang melakukan pelanggaran, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dikenai sanksi sebagaimana terdapat dalam Pasal 47 yaitu mendapatkan sanksi administratif terhadap Penyelenggara berupa peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha serta pencabutan izin. Penegakkan sanksi belum sesuai dengan Peraturan yang berlaku, agar penegakkan hukumnya efektif, dikenai sanksi administratif tetapi belum sesuai dengan dengan Peraturan yang berlaku.

Daftar Pustaka

Buku :

Abdul Halim Barkatullah, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia", Pasca Sarjana FH UII, Yogyakarta, 2009, Hlm.42.

Prayudi, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, Hlm.80.

Jurnal :

Ernama Santi, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology Di Indonesia (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", Diponegoro Law Journal, Vol.6, No.3, Tahun 2017

Karnoto Mohamad, "Sepak Terjang Fintech & Loyalitas Nasabah Bank", *Info Bank*, No.487, Januari 2019, Vol. XL.

Nuzul Rahmayani, "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia", *Pagaruyuang Law Journal*, Vol.2, No.1, Juli 2018.

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1754

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Internet :

Mengenal FinTech, Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital, <https://www.maxmanroe.com/mengenal-fintech-inovasi-sistem-keuangan-di-era-digital.html>.

Tata Kelola Otoritas Jasa Keuangan, <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Tata-Kelola.aspx>.